



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 2 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas perkembangan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mario S. Nurkamiden, S.Pd.,M.AP	Ketua KPU Kota Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Muhamadun Bashar Laba,	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
3.	Fadjrin Buhang, S.Pi.,M.Si	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
4.	Junaidi Yusrin, SH	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
5.	Ramli Ondang Djau, S.Ip., M.Si	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
6.	Aniki Sunarjoyo Suleman, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahrudin Umar, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungn Masyarakat.	Pimpinan Redaksi
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Rutniyani Ngabito, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Penanggungjawab Publikasi

4.	Sri Nurjannah Merdekawti, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Redaksi
5.	Syahrul Ismail, S.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Staf Redaksi/ Desain Grafis
6.	Surya Ningsih Katili, SE.,MM	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Staf Redaksi/ Administrator
7.	Ervina Raden Muchsin, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum
8.	Dwi Peby Hariati, AP	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Redaksi/ Produk Hukum
9.	Candra Yus Sapii	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

